

ASURANSI DALAM PANDANGAN MUAMALAH KONTEMPORER

Yuman Firmansyah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yumanfirmansyah@gmail.com

Erwin Hafid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail : erwinhafid@gmail.com

Aisyah Kara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail : aisyahkara@gmail.com

ABSTRACT

In the classical Islamic jurisprudence the issue of insurance in its present form of implementation is not yet known, therefore it does not have legal status in their books. However, the study of insurance in a contemporary Islamic perspective has actually been carried out quite a lot by jurists, both Islamic jurists in particular and Islamic economists in general. Given that insurance is a relatively new issue for which there was no clarity on its legal status in pre-Islamic times, the debate surrounding insurance law is inevitable. Some scholars forbid it on the grounds that there is an element of usury, the same as gambling, containing fraud, exploitation and others.

Keywords: Insurance, Muamalah, Contemporary

ABSTRAK

Dalam khazanah fiqh Islam klasik permasalahan asuransi dalam bentuk implementasinya yang sekarang ini memang belum dikenal, karena itu tidak didapatkan status hukumnya dalam kitab-kitab mereka. Namun demikian, kajian tentang asuransi dalam perspektif Islam kontemporer sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli hukum, baik ahli hukum Islam secara khusus maupun ahli ekonomi Islam secara umum. Mengingat asuransi ini adalah masalah yang relatif baru yang belum pernah ada kejelasan status hukumnya pada masa pra Islam, maka perdebatan yang terjadi sekitar hukum asuransi pun tidak bisa dielakkan. Sebagian ulama ada yang mengharamkannya dengan alasan adanya unsur riba, sama dengan perjudian, mengandung penipuan, eksploitasi dan lain-lainnya.

Kata Kunci: Asuransi, Muamalah, Kontemporer

PENDAHULUAN

Masalah asuransi ini banyak sekali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian para ulama berpendapat ada yang membolehkan, dan sebagian mengharamkan praktek yang lain, *syubhat*, bahkan ada yang berpendapat bahwa asuransi itu haram dalam segala

bentuknya. Hal itu membuat umat dihadapkan dalam keadaan yang bimbang. Indonesia merupakan masyarakat mayoritas Islam. Mereka semua membutuhkan kepastian hukum tentang asuransi menurut Islam. Asuransi dibagi dalam dua kategori. Ada asuransi konvensional dan ada juga asuransi syariah (*Takaful*). Keduanya mempunyai asal-usul dan sistem yang berbeda. Mana diantara keduanya yang harus dipilih oleh umat supaya mereka tidak terjebak dan terhindar dari kesalahfahaman pendapat. Mereka menginginkan hidup bermuamalah sesuai ajaran Islam.

Dewasa ini asuransi marak diminati oleh berbagai kalangan. Tidak sedikit dari masyarakat yang rela untuk mengikuti asuransi. Dengan mengikuti hal tersebut, masyarakat dapat merasa nyaman. Anggapan ini lahir, karena setiap program yang ditawarkan oleh jasa asuransi memberikan jaminan terhadap setiap hal yang tidak diinginkan oleh setiap masyarakat, seperti sakit, kecelakaan, kematian dan sebagainya. Namun tidak sedikit pula, jasa asuransi yang diikuti oleh masyarakat mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti bersifat ribawi, minim unsur keadilan dan sejenisnya (Fuad Masykur, 2019). Kondisi inilah yang menjadikan asuransi syariah dibutuhkan keberadaannya oleh setiap masyarakat, terutama oleh masyarakat Islam.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mempunyai agama mayoritas yaitu agama Islam, dengan maraknya penerapan prinsip-prinsip syariah, maka akhirnya berisiko munculnya asuransi syariah yang kemudian berkembang dan bersaing dengan asuransi konvensional. Dalam *literature* fiqh klasik maupun Al-Qur'an tidak ditemukan kajian mengenai asuransi syariah, namun untuk membangun ekonomi Islam atau ekonomi syariah di era sekarang, banyak ulama yang melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan ekonomi Islam atau syariah. Kajian mengenai asuransi syariah yang merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama kontemporer yang hidup di zaman sekarang seperti Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al Siddiqi, Muahammad Muslehuddin, Fazhlur Rahman, Mannan, Yusuf al Qardhawi, dan Mohd. Ma'shum billah (Soemitra, 2009). Kemudian para ulama mengkaji asuransi syariah baik dari segi mekanisme pengelolaan maupun kinerja serta manajemen asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengonfirmasi konsep dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan fakta dan data yang ditemukan di lapangan, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau pada responden dan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Corbin, 2003).

Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Melong, 2012).

Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang di peroleh atau di kumpulkan langsung dari hasil dokumentasi, internet maupun *wibesite* yang mewakili pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya ialah mendapatkan data (Nora Septi Harahap, 2021).

PEMBAHASAN

A. Konsep Asuransi Syariah

Dengan merujuk kepada apa yang diterapkan dalam sistem "akilah", konsep asuransi dapat diterima oleh ajaran Islam. Sistem akilah adalah sistem ganti rugi yang ditanggung secara berkelompok, suatu tradisi yang telah berkembang pada masyarakat Arab. Sistem ini dipraktikkan pada awal Islam, zaman Nabi Muhammad saw antara kaum Muhajirin dan Anshar.

"...Para imigran Quraisy, berdasarkan adat pribadinya, berkewajiban membayar ganti rugi diantara anggotanya dan akan menebus orang yang dipenjarakan dengan cara yang sebaikbaiknya dan berlaku bijaksana kepada siapapun diantara orang yang beriman".

Dari sini terlihat bahwa orang yang beriman tidak boleh melantarkan orang yang menderita diantara mereka dengan tidak mau membayar tebusan atau ganti rugi dengan sebaik-baiknya. Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min. Penanggung disebut musta'min dan yang tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata amana yang memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung (M. Syakir Sula, 2004). Dalam istilah fiqih, asuransi disamakan dengan takaful. Maka asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi takaful. Takaful mempunyai pengertian "saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru') yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut (Sofyan Syafri, 1999).

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, bahwa asuransi syari'ah (ta'min, takaful,

tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset-aset dan atau tabarru', yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syaria'ah (Andri Soemitra, 2009).

Sedangkan asuransi syariah secara terminologi asuransi Syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia.

Beberapa konsep asuransi Syariah yang sudah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu peraturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah yaitu tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

B. Jenis-jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki beberapa jenis, karena syaria'ah takaful bertindak sebagai al-mudharib penerima pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang bertindak sebagai sahibul maal adalah peserta takaful yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan syarikat takaful menyediakan dua jenis perlindungan yaitu:

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Takaful Keluarga adalah takaful yang mendirikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa pada peserta takaful. Di dalam takaful keluarga sendiri memiliki beberapa bentuk yang ditawarkan yaitu:

- a. *Takaful* berencana adalah program yang dipergunakan bagi yang bermaksud menyiapkan dana, baik bagi bekal persiapan untuk hari tua maupun untuk ahli warisnya.
- b. *Takaful* pembiayaan adalah program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang bagi seseorang yang mempunyai pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kematian (Ahmad Supriyadi, 2008).
- c. Takaful dana siswa adalah suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.
- d. Takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan

dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan haji (Heri Sudarsono, 2003).

- e. Takaful berjangka adalah dana yang dipergunakan bagi perusahaan atau lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris karyawan atau anggota apabila terjadi musibah kematian.
- f. Takaful kesehatan adalah progam yang dipergunakan bagi keluarga atau perusahaan yang bermaksud menyiapkan dana kesehatan untuk anggota keluarga atau karyawan.

2. *Takaful* Umum (Asuransi Umum)

Takaful umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful. Dalam takaful umum juga memiliki beberapa bentuk yaitu:

- a. *Takaful* kebakaran (fire insurance) berupa pemberian perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir , ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya selain itu juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas.
- b. *Takaful* kendaraan bermotor berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan secara sebagian maupun secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- c. *Takaful* pengangkutan berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah dan kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.
- d. *Takaful* rekayasa berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan instruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- e. *Takaful* aneka berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada (Ahmad Supriyandi, 2008).

C. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Ajaran Islam mendorong umat untuk saling tolong menolong, bertanggung jawab dan menaggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita sudaranya. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan bersama yang tentram, damai dan sejahtera. Hal inilah yang menjadi kekuatan umat dapat terwujud (persaudaraan). Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus di pegang teguh, yaitu:

1. Saling bekerja sama untuk bantu membantu

Dalam al-Qur'an Allah swt memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat disuburkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kekayaan sebaiknya dipergunakan untuk bekerja sama

membantu memberikan kelonggaran atas orang yang mengalami kesulitan, karena musibah atau yang lainnya. Dalam hadits balasan bagi orang yang memberi kelonggaran adalah akan diberi kelonggaran oleh Allah swt di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan perintah Allah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمِ وَالْعُدُونِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (٥)

Terjemahnya: "... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, sesungguhnya Allah swt amat berat siksaan-Nya." (QS. al-Maidah [5]:2)

Hadits Nabi Muhammad SAW.: "Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi Muhammad saw bersabda:

Artinya: "Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang muslim dari suatu kesulitan, dari berbagai kesulitan dunia, Allah swt pasti akan memberikan kelonggaran atas perbuatannya itu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang lain maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang lain maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah swt selalu akan menolong hambanya selama hamba itu selalu memberi pertolongan terhadap saudaranya." (HR. Abu Daud).

2. Saling melindungi atau memberi rasa aman

Keamanan dan keselamatan merupakan idaman setiap manusia, seperti halnya mencari rizki. Allah swt telah menyediakan rizki setiap makhluk hidup, dan tidak ada yang kelaparan, sehingga terlepas dari rasa takut menjalani kehidupan di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, semua makhluk telah diberi (rizki) makan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi rasa aman dari ketakutan. Hadits Nabi Muhammad saw menerangkan agar meningkatkan takwa dan melindungi tetangganya dari kelaparan. Firman Allah swt dalam QS. Al-Quraisy (106: 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. (٤)

Terjemahnya: "Allah swt yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Hadits Nabi Muhammad Saw.:

Artinya: "Dari Anas Ibn Malik bahwasanya Nabi bersabda; bukanlah orang yang beriman, seorang yang tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangga disampingnya meratap karena kelaparan dan ia mengetahui keadaan itu ". (HR. Bukhari)

3. Saling bertanggung jawab, di antara sesama umat

Hubungan sesama umat yang beriman berada dalam suasana penuh kasih sayang, ibarat satu badan, apabila salah satu anggotanya kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakannya. Hal ini menggambarkan bahwa orang mukmin dengan mukmin lainnya bersaudara, ibarat sebuah bangunan, yang tiap bagian saling mengukuhkan, dari sini Islam mengajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kebersamaan dan bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab antar warga dapat memperkuat persatuan dan persaudaraan. Hadits Nabi Muhammad saw:

Dari Abu Musa bahwasanya nabi bersabda; seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain, kemudian Rasulullah merapatkan jari-jari tangannya." (HR. Bukhari)

4. Menghindari unsur gharar, maisir dan riba

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi dengan prinsip syariah Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan dalam syariah Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba, dan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

D. Ciri-Ciri Asuransi Syariah

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.
2. Tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam.
3. Jenis asuransi syariah terdiri dari dua bagian. Pertama, Asuransi jiwa (jiwa), untuk menghadapi musibah yang boleh membawa kepada kematian, sakit atau tertimpa musibah. Kedua, Asuransi umum (kerugian), untuk menghadapi musibah kehilangan atau hilangnya harta benda. Hal ini dapat disebabkan banjir, kecelakaan, dan lain-lain.

E. Pandangan Fiqih Atau Ulama Tentang Asuransi

Pandangan fiqh atau landasan hukum asuransi syariah di Indonesia berdasarkan kepada:

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok

- (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
- b. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain : “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)
 - c. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5]:2).

2. Hadis Nabi Muhamad

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah). “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’mān bin Basyir).

3. Hukum positif di Indonesia

- a. Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- b. Fatwa DSN no 21 tahun 2001

Mengapa asuransi konvensional itu tidak dibolehkan dalam Islam karena ada praktek terlarang, diantara yang paling dominan dan menjadi karakteristik asuransi konvensional adalah gharar. Oleh

karena itu, transaksi Syariah didesain dengan akad tabarru' sebagai alternatif dari gharar. Karena unsur gharar sudah jelas terjadi dalam asuransi konvensional, maka fatwa DSN tentang asuransi syariah lebih fokus membahas alternatifnya yaitu konsep asuransi syariah. Fatwa menjelaskan akad dan para pihak dalam asuransi syariah sebagaimana penjelasan fatwa:

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'. "Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah".

Karena tabarru' menjadi alternatif dari gharar, maka tabarru' harus melekat dalam setiap transaksi di asuransi syariah, sebagaimana penjelasan fatwa:

"Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Asuransi syariah yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan bentuk untuk tujuan komersial." Akad tabarru' berlaku dalam asuransi syariah adalah akad hibah, sebagai penjelasan sebagai berikut:

"Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (mu'amman/matabarra'lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri'). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi" (Adiwarman A.Karim, dkk, 2015).

4. Pandangan ulama tentang asuransi

Warkum Sumitro mengatakan bahwa pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi, yaitu:

a. Haram.

Ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya "haram". Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain Yusuf Al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah Alqalqili dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. menurut pandangan kelompok pertama asuransi diharamkan karena beberapa alasan:

- 1) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam
- 2) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
- 3) Asuransi mengandung unsur "riba" yang dilarang dalam Islam.
- 4) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
- 5) Asuransi termasuk jual beli (tukar-menukar) mata uang secara tidak tunai.
- 6) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

b. Halal

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya "halal" atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain, Abdul Wahab Khallaf, M. Yusuf musa, Abdur Rachman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan M. Nejatullah Siddiqi. Menurut pandangan mereka asuransi diperbolehkan dengan alasan:

- 1) Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi.
- 2) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua pihak baik penanggung maupun tertanggung.
- 3) Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari mudharatnya.
- 4) Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar profit and loss sharing.
- 5) Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'awuniah*) yang diperbolehkan dalam Islam

c. Halal dengan Catatan.

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang dimembolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan, sedangkan yang bersifat komersil dilarang dalam Islam. Yang mendukung pandangan ini adalah M. Abu Zahrah.

d. Subhat

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk "subhat", karena tidak ada dalil yang menghalalkan asuransi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan kelompok ulama dengan asuransi (Warkum Sumitro, 1997).

PENUTUP

Dari penjelasan beberapa bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi dibagi dalam dua kategori yaitu asuransi konvensional dan ada juga asuransi syariah (*Takaful*). Keduanya mempunyai asal usul dan sistem yang berbeda. Mana diantara keduanya yang harus dipilih oleh umat supaya mereka tidak terjebak dan terhindar dari kesalahfahaman pendapat. Mereka menginginkan hidup bermuamalah sesuai ajaran Islam. Secara konsep dan tujuan, asuransi konvensional syariah sesuai dengan ajaran Islam bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam asuransi sangat dianjurkan oleh Allah Swt. Asuransi memiliki peran penting dalam kehidupan dewasa ini. Dengan mengikuti asuransi masyarakat dapat terbantu untuk menanggulangi kehidupan disebabkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Meskipun demikian asuransi yang patut untuk digunakan oleh umat Islam, adalah asuransi yang berbasis syaria'ah dengan prinsip keadilan dan jauh dari sifat riba. Dengan menggunakan asuransi yang sesuai prinsip tersebut, sejatinya umat Islam yang menggunakannya telah mampu menjauhi diri dari kegiatan-kegiatan keuangan yang tidak Islami.

Landasan fiqih atau hukum asuransi Syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad, hukum positif di Indonesia, pandangan ulama tentang asuransi ada yang menyatakan haram, halal,

halal dengan catatan dan ada pula yang menghatakan subhat. Pertentangan pendapat para ulama tentang asuransi bukanlah dalam konsep atau ide tentang asuransi tetapi dalam masalah organisasi dan mekanisme operasional perusahaan asuransi konvensional.

Akad yang Terdapat didalam asuransi syariah yaitu akad *tijarah* dan *tabarru'*. Tata laksana atau sistem pengelolaan asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara sesama peserta ketika salah satu peserta, ketika mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba'*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

DAFTAR PUSTAKA

_____ *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4

Harahap, Sofyan Syafri. (1999). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, Adiwarman A. & Oni Sahroni. (2015). *Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Pers: Jakarta.

Masykur, Fuad MA. (2019). *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Madani Syari'ah Vol. 2.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. (1994). *KUHD dan UU Kepailitan*, Jakarta: Pradya

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed 1. Kencana :Jakarta.

Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta, Ekonisia.

Sula, M. Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.

Sumitro, Warkum. (1997). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Supriyadi, Ahmad. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN: Kudus.